

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
AKIBAT PRAKTIK PEMBULATAN HARGA JUAL
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

NOPARITA
NIM. 11820724947

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1444



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang)**, yang ditulis oleh:

Nama : Noparita

NIM : 11820724947

Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH


Musrifah, SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK PEMBULATAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"* yang ditulis oleh :

Nama : **NOPARITA**
 NIM : **11820724947**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 13 Juli 2022**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Peradilan Semu**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril,S.HI.,MH

Sekretaris
Pery Pirmansyah,SH.,MH

Penguji I
Muslim,S.Ag.,SH.,M.Hum

Penguji II
Joni Alizon,SH.,MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOPARITA
 NIM : 11820724947
 Tempat/Tgl. Lahir : BL. BALAI / 14 SEPTEMBER OKTOBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
PRAKTIK KEMUDALATAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN
(studi di SPBU 14.284.684 banking salu bangkinang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

..... membuat pernyataan



.....
 NIM: 11820724947

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nopa Rita (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kekuatan hukum bahwa antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai kedudukan yang sama, serta untuk menumbuhkan kesadaran konsumen akan haknya terhadap pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang serta menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dari pelaku usaha. Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian ketika melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, adakala terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana pelaku usaha atau operator yang bertugas melakukan pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga konsumen harus membayar lebih yaitu harga yang tidak sesuai dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diterima.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data melalui observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat esensial untuk dijadikan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen, selain itu pihak SPBU memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan pencegahan berupa *brifing* terhadap operator dan rutin melakukan tera ulang terhadap mesin pengisian BBM dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi terhap operator yang melakukan praktik pembulatan. Selanjutnya dapat diketahui bahwa praktik pembulatan harga BBM tersebut terjadi dengan faktor yang mempengaruhi yaitu: 1.Kurang tersedianya uang receh dikalangan masyarakat, 2.Memudahkan operator dalam melakukan pekerjaan, dan 3.Sebagai alat putar oleh operator terhadap konsumen yang mendapatkan pembulatan harga ke bawah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pembulatan Harga



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada sang pencipta bumi seisinya, yang terlihat maupun tidak terlihat, di daratan maupun di kedalaman lautan dan bintang-bintang dilangit dijadikannya penerang dan bulan yang bercahaya yakni Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan Taslin senantiasa kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana progam Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis teliti adalah “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang)**”. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, tidak lepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terimakasih kepada :

1. Ayahanda Edi Yanto Bin Abu Bakar dan Ibunda Sri Yani yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik dari kecil sampai sekarang yang pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa dan restunya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr.H Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I,M.H dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH selaku pembimbing I, dan Ibu Musrifah, SH, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Abu Samah, MH selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada pihak SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, yaitu Direktur, Staf, dan operator petugas yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data kepada penulis dan bersedia diwawancarai untuk membantu dalam penelitian ini.
10. Kepada pihak konsumen yang melakukan pengisian minyak di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, dan bersedia untuk meluangkan waktu dalam wawancara yang dilakukan penulis.
11. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa membantu memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik amin. Penulisan skripsi ini tentunya belum sempurna, penulis hanya manusia biasa yang punya kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat.

Syukran,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2022

NOPARITA
NIM.11820724947



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta rili UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Sitematika Penulisan | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| A. Kerangka Teoritis..... | 13 |
| 1. Perlindungan Hukum..... | 13 |
| 2. Perlindungan Konsumen | 15 |
| 3. Pembulatan | 27 |
| B. Penelitian Terdahulu | 28 |
| C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM)..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 34 |
| A. Jenis Penelitian..... | 34 |
| B. Pendekatan Penelitian | 34 |
| C. Lokasi Penelitan | 35 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|--|-----------|
| D. | Populasi dan Sampel | 38 |
| E. | Sumber Data..... | 40 |
| F. | Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| G. | Analisis Data | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 43 |
| A. | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang..... | 43 |
| B. | Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | | 83 |
| A. | Kesimpulan | 83 |
| B. | Saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 86 |
| A. | Buku | 86 |
| B. | Jurnal/Kamus/Makalah | 87 |
| C. | Peraturan Perundang-Undangan..... | 88 |
| D. | Website..... | 88 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------|----|
| Tabel II. 1 | 28 |
| Tabel III. 1 | 39 |
| Tabel IV. 1 | 70 |
| Tabel IV. 2 | 71 |
| Tabel IV. 3 | 72 |
| Tabel IV. 4 | 74 |
| Tabel IV. 5 | 81 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹

Peran Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan transportasi. Dilhat dari tingginya jumlah kendaraan di Indonesia, tentu saja kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya SPBU di hampir semua wilayah di kota dan juga desa-desa terpencil. SPBU adalah tempat di mana kendaraan mendapatkan bahan bakar. SPBU umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar seperti bensin, diesel, E85, dll. Di Indonesia, stasiun layanan dijaga oleh petugas yang melayani pelanggan tentang pembelian bahan bakar.²

Perkembangan zaman yang semakin modern mengharuskan semua orang melangkah dengan cepat, yang pada akhirnya menyebabkan berkembangnya jenis transportasi, baik itu alat transportasi pribadi ataupun transportasi umum. Dengan banyaknya jumlah kendaraan mobil dan motor di Indonesia telah

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, (Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), h.46

² Angga Kurniawan A.P, Rika Lestari, Riska Fitriani, “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Keraja Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru”. <https://media.neliti.com> Diakses pada 08 November 2021



memungkinkan meningkatnya kebutuhan konsumen akan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahan bakar minyak secara singkat disebut dengan (BBM) adalah salah satu hal yang diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, baik di negara-negara miskin di negara-negara berkembang dan di negara-negara maju. BBM adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan melalui proses pemurnian minyak mentah, saat ini BBM telah menjadi kebutuhan dasar dalam kegiatan industri maupun rumah tangga, terutama dalam kegiatan transportasi. Dalam kehidupan sehari-hari BBM untuk kendaraan bermotor dan mobil lebih dikenal sebagai bensin. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor dan bermobil sebagai media transportasi umum ataupun pribadi, maka meningkat pula akan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini disebabkan karena BBM adalah sumber energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin kendaraan untuk bekerja dengan baik.

Kegiatan pembelian dan penjualan BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada masyarakat merupakan kegiatan usaha hilir, yang lebih menekankan ke sektor niaga, kegiatan penjualan dan pembelian BBM tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) No. 22 Tahun 2001 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang dirumuskan sebagai berikut “Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga dan gas bumi melalui pipa”.³ Dalam persyaratannya kegiatan ini dilaksanakan dengan cara izin usaha dari pemerintah.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengusaha diperbolehkan untuk dapat melakukan kegiatan pembelian dan penjualan BBM, mengakibatkan semakin banyak SPBU yang ada di Indonesia ditambah lagi dengan datangnya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia padabulan Oktober 2005 seperti PT. Shell Indonesia yang menjadi perusahaan swasta pertama yang membuka SPBU di Indonesia dan disusul dengan adanya PT. Total Indonesia dan PT. Petronas Indonesia yang masuk ke Indonesia.⁴

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikategorikan sebagai pelaku usaha, dan pembeli sebagai konsumen. Dalam interaksi jual beli antara SPBU dengan konsumen, dapat dikatakan sebagai salah satu perjanjian jual beli, sekalipun perjanjian jual beli secara tidak tertulis, yang mana pelaku usaha atau penjual mengikatkan diri dengan pihak pembeli.

Suatu perjanjian antara pihak SPBU dengan pihak konsumen, sekalipun bukan perjanjian tertulis, yang mana pelaku usaha atau penjual mengikatkan dirinya dengan pihak pembeli.⁵ Masing-masing diantaranya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dari pelaku usaha adalah menerima uang atau pembayaran seharga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah dijual, kewajibannya adalah memberikan BBM sesuai dengan harga yang diberi pembeli. Sedangkan hak dari konsumen adalah mendapatkan BBM sesuai dengan harga yang dibayar, dan kewajibannya adalah membayar sesuai dengan nominal yang tertera di layar monitor.

⁴ Gentur P, "Menteri ESDM minta SPBU Swasta Saingi Dominasi Pertamina", <http://www.cnnindonesia.com>. Diakses pada 08 November 2021.

⁵ Muhammad Nejutullah Siadiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Akasar, 1991), h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, manakala uangnya lebih dari yang semestinya digunakan untuk membayar tagihan di SPBU, adakalanya terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana para petugas yang melayani pernah tidak mengembalikan sisa uang yang semestinya diterima oleh pihak konsumen, dan ini dialami oleh beberapa konsumen.

Jumlahnya memang tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Langkah yang diambil oleh pihak SPBU adalah dengan memberi sanksi tegas kepada petugas yang bersangkutan.

Dalam sistem hukum barat (sebagaimana diatur dalam KUHPerdara), dalam hubungannya dengan jual-beli dikonotasikan sebagai suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang/jasa yang diinginkan oleh pembeli (yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen) dan pihak lain menyanggupi untuk membayarnya, namun dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dasar asas itikad baik. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa “Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan oleh pelaku usaha. Akibatnya, hak-hak konsumen harus dilindungi.⁶ Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visi Media, 2008), h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan persepsi bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat Hak Asasi Manusia yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa yang akan datang. Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Menurut Sulistyowati : Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya.⁷

Akan tetapi kondisi itu juga dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen dalam posisi yang lemah. Kelemahan konsumen yang telah kita kenali yaitu lemah dari segi pendidikan.

Konsumen berada pada posisi yang tidak mempunyai kekuatan dibandingkan pelaku usaha, maka dari itu hak-hak konsumen harus dilindungi dari tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, maka dalam hal ini

⁷ Sulistyowati, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan adanya norma-norma hukum yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi konsumen.

Dari pengamatan sementara penulis, bahwa ketika seorang konsumen membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nominal genap atau sudah ditentukan oleh konsumen maka tidak ada masalah, masalah muncul apabila konsumen melakukan pengisian *full tank*. Pihak SPBU akan melakukan pembulatan harga dalam transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembulatan yang dimaksud dalam transaksi ini adalah cara atau perbuatan yang dilakukan oleh operator petugas SPBU terhadap pengembalian uang yang tidak semestinya dari transaksi jual beli yang dilakukan antara keduanya. Apabila konsumen melakukan pengisian bensin penuh atau *full tank* dan mesin pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kendaraan bermotor roda dua menunjukkan harga Rp.24.755,- maka pihak SPBU melakukan pembulatan harga yang semula Rp.24.755,- menjadi Rp.25.000,-. Dan pada kendaraan roda empat mobil menunjukkan harga Rp.99.615,- maka pihak SPBU melakukan pembulatan harga yang semula Rp.99.615,- menjadi Rp.100.000,-. Pembulatan harga jual ini terjadi apabila kita melakukan transaksi tunai, dan apabila kita melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit maka jumlah pembayaran akan sesuai dengan harga yang tertera pada mesin pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan hal di atas, bisa saja petugas SPBU sengaja melakukan hal tersebut atau pihak yang bersangkutan menganggap bahwa konsumen tidak mempermasalahkan hal tersebut mengingat jumlah uangnya sedikit. Namun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bila hal ini dilakukan berkali-kali, pada akhirnya konsumen merasa haknya tidak diberikan sebagaimana seharusnya. Namun mereka cenderung diam dan tidak mempermasalahkan hal tersebut langsung kepada pihak SPBU, sehingga hal ini dianggap menjadi hal yang biasa oleh sebagian masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB IV Pasal 8 huruf (c) menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang mana menyatakan bahwa praktik pembulatan harga tersebut “tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.⁸ Dari pasal ini dapat diketahui bahwa praktek penjualan yang terjadi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang bahwa adanya ketidaksesuaian nominal pembayaran dengan jumlah pengisian takaran minyak yang dilakukan oleh petugas SPBU.

Konsumen dalam peristiwa pembulatan harga bervariasi dalam berpendapat diantaranya ada yang merelakan uang pembulatan tersebut dan ada juga yang tidak merelakannya. Bagi yang mengiklaskan atau yang merelakan berpendapat bahwa pembulatan yang dilakukan oleh karyawan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) hanya berkisar Rp.300,- masih dibawah nominal Rp.500,- merupakan hal yang wajar bagi sebagian orang. Sedangkan pihak yang tidak merelakan adanya pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU berpendapat bahwa pembelian dengan ketidaksesuaian

⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. BAB IV Pasal 8 huruf (c)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga atau tambahan dari harga asli itu akan merugikan pihak konsumen dan akan menjadi hal biasa yang akan dilakukan pihak SPBU, meskipun nilainya tidak seberapa tetapi hal tersebut akan merugikan banyak konsumen dan akan memperkaya pihak SPBU.

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap orang mempunyai hak yang wajib yang selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama, juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak.

Berangkat dari pemikiran seperti yang dipaparkan diatas, tentang pembulatan harga yang dilakukan pelaku usaha SPBU, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK PEMBULATAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.
(Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas dan untuk terarahnya penelitian ini maka peneliti mengambil batasan masalah yang akan diteliti. Peneliti lebih memfokuskan pada hak-hak yang harus didapatkan konsumen, dan bagaimana upaya



perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM), yang mana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum, sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM). Secara lengkap mengenai kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

- a) Bagi konsumen, untuk memberikan pemahaman mengenai sistem pembayaran dalam pengisian minyak di SPBU dan menghindari dari kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian.
 - b) Bagi perusahaan Pertamina serta SBPU, untuk memberikan masukan kepada pihak perusahaan mengenai akibat yang akan didapatkan jika melakukan kecurangan dalam pengisian minyak.
 - c) Bagi pemerintah, untuk memberikan informasi mengenai praktik pembulatan harga yang dilakukan pihak SPBU.
 - d) Bagi penulis, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyandang gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN (Universitas Islam Negeri) Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM).

E. Sitematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi dan tulisan ini maka penulis meng gambarkannya dalam sitematika sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan selanjutnya diakhiri dengan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang mana terdiri dari perlindungan hukum, perlindungan konsumen dan pembulatan, selanjutnya penelitian terdahulu dan analisis hukum islam terhadap pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang dan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BBM) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memeberikan saran bagaimana memperbaiki kekurangan dan disertai dengan lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahadjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama



manusia.⁹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria dan wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam mewujudkan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) tempat berlindung; (2) perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur-unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁰ Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹¹

2. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni: konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua Cetakan ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 595

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h.261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur defenisi konsumen :¹²

1) Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individu yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan penegertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* diatas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

2) Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu hanya memberikan prestasinya dengan cara

¹² Celina Tri SiwiKristiyanti, S.H., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 28-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contrac*).

3) Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menekankan jenis-jenis layanan perbankan.

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.

4) Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang diutamakan.

5) Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk



Hidup Lainnya

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam defenisi ini mencoba memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarga), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingan. Oleh sebab itu, penguraian makna itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk untuk siapan dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

6) Barang dan/atau Jasa Tidak Untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataan, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengertian dari perlindungan konsumen menurut Nasution adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen atau keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.¹³ Rumusan Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada dua persyaratan utama dalam perlindungan Konsumen yaitu, adanya jaminan hukum (*law guarantee*) dan adanya kepastian hukum (*law certanty*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, telah memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, yaitu harapan agar konsumen mendapatkan perlindungan yang layak untuk kerugian yang dideritanya akibat mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Perlindungan tersebut tidak saja terhadap barang-barang berkualitas

¹³ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Diadit Media. 2012), h.22

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.) h.1.

rendah tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia. Umpamanya makanan, obatobatan dan minuman.¹⁵

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik .

Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹⁶

b. Dasar Perlindungan Konsumen

Guidelines For Consumer Protection Of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak sosialnya”. Yang dimaksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur, kemudian hak untuk mendapat ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang

¹⁵ Muhammad & Bakti, *Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h.16-17

¹⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: UNILA, 2007) h.30-31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi juga lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi dan barang yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan Undang-Undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahannya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta Undang-Undang tersebut dengan baik.¹⁷

Konsumen harus sadar akan hak-hak yang mereka punyai sebagai seorang konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan

¹⁷ Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH., M,Hum, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indoneisa*, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa lebih diperhatikan.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan peraturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan¹⁸:

- 1) Menciptakan sistem perlintunga konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh kepentingan pelaku usaha
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik yang menipu dan menyesatkan
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Karena posisi perlindungan konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah

¹⁸ *Ibid*, h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁹ :

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. BAB II Pasal 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari perlindungan konsumen, Yaitu²⁰ :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakain barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

d. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Setiap orang pada suatu waktu baik pada posisi tunggal/sendiri

²⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. BAB II Pasal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.²¹

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak hukum sejak lama. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perlindungan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa Undang-Undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.

Disamping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen “ditemukan” di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional,

²¹ Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH., M, Hum, *op. cit.*, h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu ketentuan UUPK dalam hal ini pasal 64 (Bab XIV ketentuan peralihan). Dapat dipahami sebagai penegasan secara implisit bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, ketentuan-ketentuan di luar UUPK tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan/atau tidak bertentangan dengan UUPK.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) dengan jelas mempunyai tujuan²²:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen hingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

²² *Ibid*, h. 16

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

3. Pembulatan

Pembulatan adalah sesuatu yang menyajikan bentuk bilangan dengan digit yang lebih sedikit, dengan maksud dalam menuliskan bilangannya tidak terlalu panjang. Adapun tujuan dari pembulatan ini cukup penting guna menghasilkan angka untuk mendekati angka yang dimaksudkan.

Hasil dari pembulatan seringkali mendekati jumlah digit yang lebih sedikit. Meskipun angka yang telah dibulatkan tidak akan setepat angka yang sebelum dibulatkan, namun angka hasil pembulatan itu banyak disukai dalam berbagai situasi. Berikut langkah-langkah dalam membulatkan angka:²³

- a. Tentukan nilai tempat angka yang akan dibulatkan.
- b. Tentukan nilai tempat dimana anda akan membulatkan angka.
- c. Lihat angka disebelah kanan angka yang akan dibulatkan.
- d. Bulatkan keatas jika disebelah kanan angka adalah 5,6,7,8 atau 9.
- e. Bulatkan kebawah jika disebelah kanan angka adalah 0,1,2,3 atau 4.

Ada dua peraturan yang perlu diingat saat membulatkan angka, yaitu:²⁴

- a. Tentukan digit angka yang akan dibulatkan dan lihat sisi kanannya, jika digitnya adalah 0,1,2,3 atau 4 jangan ubah angka pembulatannya, semua

²³ Alfian Sanata, et.,al, *Presepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dan Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan*, Jurnal Muamalah volume 4 (Juni 2018), h.3

²⁴ *Ibid*, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digit yang ada disisi kanan digit pembulatan yang diminta akan menjadi 0.

- b. Tentukan digit angka yang akan dibulatkan dan lihat dari sisi kanannya, jika digitnya adalah 5,6,7,8 atau 9 angka dapat dibulatkan dengan satu angka, dimana semua digit yang ada disisi kanan digit pembulatan akan menjadi 0.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

Perhatikan tabel berikut :

Tabel II. 1

| No. | Judul Penelitian Terdahulu | Perbedaan |
|-----|---|--|
| 1. | Praktik Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.651.05 Kota Malang Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Mu'ammalah. ²⁵ | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian terdahulu membahas tentang permasalahan gharar ketidakjelasan uang dari pembulatan harga dan uang tambahan untuk Operator dari komisi pembelian bahan bakar |

²⁵ Deni Riski Kurniawan, Tesis, *Praktik Pembulatan Harga Di Stasiun Pengisian Bahan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>minyak jenis premium.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang peneliti bahas yaitu terkait permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktek pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang. |
| 2. | <p>Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pembelian Di SPBU Kota Yogyakarta.²⁶</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang teori jual beli dalam islam dengan menggunakan tinjauan terhadap sosiologi hukum islam terhadap pembulatan pengembalian uang sisa pembelian di SPBU Kota Yogyakarta. • Penelitian yang peneliti bahas yaitu faktor yang mempengaruhi praktek pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di |

Bakar Umum 54.651.05 Kota Malang Tinjauan Undangundang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Mu'ammalah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)

²⁶ Sinta Novia Cahyanigrum, skripsi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pembelian Di SPBU Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|--|
| | SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang. |
| 3. Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali. ²⁷ | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan saat pengisian BBM pada SPBU di Bali. • Pada penelitian yang peneliti lakukan juga membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mana terjadi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang. Disini akan kita ketahui apakah faktor yang menjadi penyebabnya sama atau ada faktor lain yang membedakannya. |

²⁷ I Made Satria Wibawa, Anak Agung Ketut Sukranatha, I Made Dedy Priyanto, jurnal, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*, (Bali: Universitas Udayana, 2019)



C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM).

Manusia sebagai makhluk sosial juga mempunyai kodrat dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu dengan melakukan transaksi jual beli.

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, masyarakat dituntut untuk membangun prinsip dalam kegiatan tersebut, diantaranya adalah prinsip berkewajiban untuk membuat *ihsan* dan *fastabiqu al khairat* (berlomba dalam kebaikan), kemudian menegakkan *al. 'adlu* (keadilan), keadilan inilah yang membatasi manusia dari perbuatan kesewenang-wenangan, baik untuk diri sendiri, masyarakat lingkungannya maupun terhadap negara serta khaliknya. Dengan perkataan lain keadilan dan berbuat adil itu harus ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri, begitu juga terhadap orang lain. Jadi keadilan adalah sentral kehidupan manusia di dunia.

Dalam setiap kegiatan ekonomi manusia setidaknya memenuhi prinsip sederhana di atas agar dalam setiap kegiatan ekonomi tidak ada yang merasa dirugikan. Di dalam paradigma islam, sesungguhnya telah diatur bagaimana hubungan antara pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan dalam usaha bisnis mereka agar keuntungan tersebut benar-benar wajar dan tidak ada unsur merugikan orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu.” (Q.S an-Nisa:29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencari harta dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka (‘an taradin).

Kemudian ulama tafsir berpendapat mengenai ayat tersebut bahwa Allah SWT, telah mengharamkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cara batil yaitu dalam bermuamalah, dan Allah SWT juga memperbolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah disyariatkannya dengan cara saling ridho diantara penjual dan pembeli.²⁸

Berkaitan dengan rukun dan syarat dalam jual beli, salah satunya terdapat rukun objek akad, yaitu barang/harga yang menjadi objek transaksi. Rukun tersebut harus mempunyai unsur jelas bentuknya, kadarnya dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Ada faktor yang mempengaruhi jual beli tersebut tidak diperbolehkan yaitu seperti jual beli yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan harganya. Sebagian ulama berpendapat bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet.1, h.55-56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah.²⁹ Hal seperti ini mengandung unsur riba didalam jual beli. Riba adalah pengambilan tambahan, pertumbuhan, kenaikan, ketinggian baik dalam transaksi jual beli secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah.³⁰

Hikmah yang dapat diperoleh dari jual beli adalah terhindarnya manusia dari kesulitan dalam bermuamalah. Jual beli hukumnya ialah mubah (boleh atau halal, yaitu apa yang diperbolehkan oleh syara' untuk melakukannya atau juga diberikan oleh syara' pilihan antara boleh melakukan atau tidak boleh melakukannya, tanpa celaan, pujian, hadiah ataupun hukuman).³¹

²⁹ H. Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual- Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Medi, 2017), h.103

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.215

³¹ A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-islam 2 Muamalah dan Akhlak*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).³²

B. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Maka pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang mengkaji efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dan idealitas hukum.

Pendekatan efektivitas hukum dapat dilakukan pula pada ideal hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan. Dimana peneliti dapat menilai materi empiris terhadap standar keadilan atau budaya hukum, seperti pemerintahan berdasarkan hukum, kesewenang-wenangan dan sebagainya, tidak secara eksplisit dicantumkan

³² Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hukum atau konstitusi.³³ Hal ini sesuai dengan masalah yang timbul dari lokasi penelitian yang diteliti, yaitu terjadinya kesewenang-wenangan oleh pihak operator SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, dimana operator melakukan pembulatan harga dari jumlah takaran minyak yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tanpa menginformasikannya terlebih dahulu kepada konsumen.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, yang terletak di Desa Ganting. Desa Ganting merupakan salah satu desa yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan luas wilayah sekitar 2,354 kilometer persegi atau 11,33 % dari total luas kecamatan Salo.

Pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Desa ganting sebanyak 2.797, yang mana dengan jumlah 2.797 jiwa ini menganut agama Islam. Adapun di Desa Ganting terdapat fasilitas agama sebanyak 3 masjid dan 3 musalah, fasilitas pendidikan berupa 3 SD dan 3 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan untuk fasilitas kesehatan terdapat 1 puskesmas pembantu.


SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, yang terletak di Desa Ganting dengan Direktur Utama SPBU yaitu HJ.Duma Sari Lubis, mengajukan permohonan izin pembagunan yang kemudian disahkan pendirian bangunannya pada tanggal 14 Juni 2005, dan pada tanggal 24 Mei 2006 oleh Bupati Kampar pada masanya yaitu bapak Jeery Noer diberikan izin penimbunan terhadap

³³ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Riau: Suska Pres, 2015), h.126

minyak Solar dan Premium untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya pada masa sekarang ini SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang dipimpin oleh Anggi Alamsya, SH sebagai Direktur dengan struktur organisasi sebagai berikut:

**Struktur Organisasi
SPBU 14.284.684
Ganting Salo Bangkinang.**



Struktur Organisasi yang ada di SPBU 14.284.684 Ganting Salo

Bangkinang adalah sebagai berikut:

Direktur : Anggi Alamsya, SH

Manager : Rebin

Staf ADM : Jamal

Pengawas : Candra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stare Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

| | |
|------------------|--|
| Pembongkaran BBM | : Mansur |
| Operator | : Heri, Alfian, Riko, Jhoni, Doni, Riyan, Ruzi, Dini, Setia, Yuni, Aulia |
| Security | : Edi Santoso |
| Pam | : Amir |

Adapun Visi Misi dari SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, diantaranya:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik berupa 3S (senyum, sapa dan salam).
2. Menjaga kebersihan area SPBU (lapangan, mushola, juga kamar mandi).
3. Setiap pegawai harus mempunyai sikap yang jujur, dan bertanggung jawab.
4. Setiap pegawai harus mempunyai etika dan tingkah laku yang baik dalam melayani konsumen.

Pengambilan SPBU ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa benar pernah terjadinya praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, dimana pembulatan yang dilakukan oleh petugas SPBU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu pada BAB IV Pasal 8 huruf (c) menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Dengan bunyi bahwa praktik pembulatan harga tersebut “tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”. Dari pasal ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat diketahui bahwa praktik penjualan dalam pengisian BBM yang terjadi di SPBU 14. 284.684 Ganting Salo Bangkinang bahwa adanya ketidaksesuaian nominal pembayaran dengan jumlah pengisian takaran minyak yang dilakukan oleh petugas SPBU. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.³⁴ Populasi juga merupakan totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Adapun yang menjadi populasi adalah seluruh pimpinan dan karyawan serta konsumen yang melakukan pengisian minyak di SPBU Ganting Salo Bangkinang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Dari populasi diatas maka penulis mengambil sampel penelitian diantaranya : 1 orang direktu, 1orang staf ADM, 3 orang operator, dan untuk sampel konsumen peneliti melakukun pengamatan sementara pada SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, konsumen pada hari libur dan pada hari kerja jumlahnya tidak menentu, pada hari libur yaitu hari sabtu dan

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minggu pembeli berada di angka lebih kurang 100 konsumen/2 jam operasi, dan pada hari kerja yaitu senin, selasa, rabu, kamis dan jumat konsumen yang melakukan pembelian minyak berada di angka kurang dari 50 konsumen/2 jam operasi. Maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi pada hari libur yaitu dalam 2 jam operasi berkisar 100 konsumen yang melakukan pengisian minyak di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang.

Dalam menentukan sampel konsumen, teknik yang digunakan adalah teknik *accidental sampling* yaitu menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui untuk menjadi sampel.³⁵ Dimana peneliti akan memilih beberapa konsumen yang kebetulan ditemui dan untuk yang akan diwawancara tergantung kebersedian dari kosumen, hal ini diakibatkan atas keterbatasan waktu yang dimiliki oleh konsumen. Oleh karena itu, maka penulis juga akan menggunakan angket sebagai alternative pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan total sampel keseluruhan sebanyak 20 kosumen.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :

Tabel III. 1

| NO | Nama | Populasi | Sampel | Persentase |
|----|----------|----------|--------|------------|
| 1 | Direktur | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Staf ADM | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Operator | 10 | 3 | 30% |

³⁵ <http://pastipas.pertamina.> , Diakses tanggal 11 Februari 2011

| | | | | |
|---|----------|-----|----|-----|
| 4 | Konsumen | 100 | 20 | 20% |
| 5 | Jumlah | 112 | 25 | - |

E. Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan.³⁶

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.

³⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang merupakan suatu metode pengumpulan data pada penelitian hukum sosiologis.³⁷
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini. Untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.³⁸ Penulis mengambil informasi penelitian yaitu: masyarakat dan konsumen SPBU Ganting Salo Bangkinang.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
- d. Angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.³⁹ Adapun jenis angket yang digunakan dalam penelitian yaitu kombinasi dari angket terbuka dan angket tertutup. Dimana dalam angket ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.167

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.18

³⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan/Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.199



disiapkan alternative jawabannya, namun terdapat pula pilihan alternative bagi responden (narasumber) untuk membuat jawaban sendiri untuk mengemukakan pendapatnya apa bila di dalam pilihan jawaban yang disediakan oleh pembuat angket tersebut tidak terdapat jawaban seperti yang responden inginkan.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan penelusuran literatur sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas. Analisis penelitian ini kemudian mengambil kesimpulan secara induktif, yakni dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang disajikan dalam skripsi ini tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diperoleh konsumen akibat praktik pembulatan harga jual bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang adalah sesuai dengan isi dari BAB III pasal 4 dan pasal 5 yaitu tentang hak dan kewajiban bagi konsumen serta pasal 6 dan pasal 7 yaitu tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, dimana prinsip dari hak dan kewajiban tersebut sangat esensial bagi konsumen, dan dapat melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Kemudian pihak SPBU memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Dimana pada bentuk perlindungan hukum preventif pihak manajemen SPBU akan memberikan bimbingan atau arahan kepada operator sebelum melakukan pekerjaannya dan juga melakukan tera ulang terhadap mesin pengisian BBM agar tetap terjaga keakuratan dari mesin tersebut, kemudian pada perlindungan hukum dalam bentuk represif yaitu pihak manajemen SPBU akan memberikan sanksi-sanksi baik itu sanksi teguran, pemecatan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun sanksi sesuai jalur hukum apabila operator terus-menerus melakukan pelanggaran yaitu membulatkan jumlah harga yang harus dibayar konsumen ketika melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tentu saja akan merugikan konsumen.

2. Dalam proses pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, pembulatan tersebut rata-rata terjadi ketika konsumen melakukan pengisian BBM dengan menggunakan sistem *full tank* dengan proses pembulatan yang dibatasi oleh nominal Rp.500,-, jika nominal rupiah di bawah Rp.500,- maka pembulatan akan dilakukan ke bawah dan sebaliknya jika nominal rupiah diatas Rp.500,- maka pembulatan dilakukan ke atas. Adapun praktek pembulatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Kurang tersedianya uang receh dikalangan masyarakat.
- b. Dapat memudahkan operator dalam melakukan pekerjaan.
- c. Sebagai alat putar oleh operator jika ada konsumen yang mendapatkan keuntungan dari hasil pembulatan kebawah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dapat dilihat dari kenyataan yang terjadi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang terhadap praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM), penulis menyarankan:

1. Saran terhadap SPBU baik itu terhadap manajemen, pengelola maupun pihak operator yang bersangkutan yang pernah melakukan pembulatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga jula Bahan Bakar Minyak (BBM) agar dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen, seperti dalam hal mengkonfirmasi pembayaran yang tidak sesuai jika konsumen harus membayar lebih dari jumlah BBM yang diterima dan dari harga yang ditunjukkan mesin pengisian BBM, hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan dan kenyamanan antara pihak operator yang bersangkutan dan pihak konsumen yang melaukan pengisian BBM. Meskipun nilai dari hasil pembulatan tersebut dalam nominal yang kecil, tapi tetap saja demi memuaskan konsumen maka pihak operator sebaiknya mengkonfirmasi harga yang dibayar oleh konsumen atas BBM yang diterimanya.

2. Saran terhadap pihak konsumen yang melakukan pengisian BBM di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang yaitu agar lebih memperhatikan proses pengisian BBM atas tarnsportasinya, yaitu dengan melihat mesin pengisian BBM dan membayar sesuai dengan harga yang ditunjukkan mesin pengisian BBM atau memberikan tanggapan atas kerelaan atau tidaknya jika seharusnya menerima uang kembalian tetapi dibulatkan oleh pihak operator.

Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan untuk menjawab pertanyaan terkait prektek pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo bangkinang. Dan kepada Allah SWT kami akan mengembalikan masalah ini, karena sesungguhnya Allah SWT yang lebih mengetahui segalanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Mukti Fajar, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Bakti, Muhammad &. *Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dewi, Eli Wurua. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hasanudin, H. Jaih Mubarak dan. *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Medi, 2017.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jamhari, A. Zainuddin, Muhammad. *Al-islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, Riau: Suska Pres, 2015.
- M, Hum, Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH.,. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indoneisa*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- M, Hum, Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H.,. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media. 2012. h.22.
- Nurbaini, Salim HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung, UNILA, 2007) h.30-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shofie, Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016.

Siadiqi, Muhammad Nejutullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Akasar, 1991.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Pendidikan/Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sulistyowati, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Zainal, Amiruddin dan Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

al, Alfian Sanata, et. *Presepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dan Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan*, Jurnal Muamalah volume 4, 2018.

Ari ndi, Rizki Kila. *Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undnag-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Cahyanigrum, Sinta Novia. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pembelian Di SPBU Kota Yogyakarta*, Skripsi: Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. Edisi Kedua Cetakan ke-1, Jakarta, Balai Pustaka, 1991



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.

Kurniawan, Deni Riski. Tesis, *praktik pembulatan harga di stasiun pengisian bahan bakar umum 54.651.05 kota malang tinjauan undangundang perlindungan konsumen dan fiqih mu'ammalah*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019

Wibawa, I Made Satria. Anak Agung Ketut Sukranatha, I Made Dedy Priyanto, Jurnal, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*, Bali, Universitas Udayana, 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BAB III

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BAB IV

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001.

D. Website

<http://disdag.ntbprov.go.id>, Diakses tanggal 08 Juni 2022

<http://lbhpayoman.unpar.ac.id>, Diakses tanggal 08 Juni 2022

<http://pastipas.pertamina>, Diakses tanggal 11 Februari 2011.

<http://www.cnnindonesia.com>, Diakses pada tanggal 08 November 2021.

<https://ekbis.sindonews.com>, Diakses Tanggal 20 April 2022

<https://media.neliti.com>, Diakses tanggal 08 November 2022

<https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id>, Diakses tanggal 8 Juni 2022

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1655/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Februari 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NOPA RITA
 NIM : 11820724947
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK PEMBULATAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DITINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2022/206

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45560 tanggal 01 Maret 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NOPA RITA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820724947 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK PEMBULATAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI SPBU 14.284.684 GANTING SALDO BANGKINANG) |
| 9. Lokasi | : | SPBU 14.284.684 GANTING SALDO BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 06 April 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang Kota.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45560
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/1655/2022** Tanggal **25 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NOPA RITA |
| 2. NIM / KTP | : 11820724947 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK PEMBULATAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI SPBU 14.284.684 GANTING SALO BANGKINANG) |
| 7. Lokasi Penelitian | : SPBU 14.284.684 GANTING SALO BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Maret 2022



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3796/2022

Pekanbaru, 24 Mei 2022

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : *Pembimbing Skripsi*

Kepada

Yth. 1. Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH, Pemb. I Materi

2. Musrifah, SH, MH, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

المُتَّكِمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

| | |
|-----------------|---|
| Nama | NOPA RITA |
| NIM | 11820724947 |
| Jurusan | Ilmu Hukum S1 |
| Judul Skripsi | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang) |
| Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (24 Mei 2022 s.d 24 November 2022) |

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan I
Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003



Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum